

DEFINISI DAN SINGKATAN

Akta Penggabungan	: Suatu Akta yang dibuat di hadapan notaris dalam Bahasa Indonesia dan draft dari akta tersebut wajib memperoleh persetujuan RUPSLB dari masing-masing Bank Peserta Penggabungan.
Bank Hasil Penggabungan	: PT Bank BCA Syariah.
Bank Interim	: PT Bank Interim Indonesia.
Bank Peserta Penggabungan	: PT Bank BCA Syariah dan PT Bank Interim Indonesia.
Bank Yang Menggabungkan Diri	: PT Bank Interim Indonesia.
BCA	: PT Bank Central Asia Tbk.
BCA Finance	: PT BCA Finance.
BCAS	: PT Bank BCA Syariah.
BNRI	: Berita Negara Republik Indonesia.
KAP	: Kantor Akuntan Publik.
KC	: Kantor Cabang.
KCP	: Kantor Cabang Pembantu.
Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
KJPP	: Kantor Jasa Penilai Publik.
KP	: Kantor Pusat.
Menkumham	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), yang tugas dan wewenang meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.
Penggabungan	: Penggabungan Bank Interim ke dalam BCAS.
POJK No. 41/2019	: Peraturan OJK No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum.
PP No. 27/1998	: Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.
PP No. 28/1999	: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.
PP No. 57/2010	: Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Rancangan Penggabungan	: Rancangan Penggabungan yang disiapkan secara bersama-sama oleh BCAS dan Bank Interim.
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
ULS	: Unit Layanan Syariah.
Undang-Undang Ketenagakerjaan	: Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
UUPT	: Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
UU PPh	: Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.
UU PPN	: Undang-Undang No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 42 tahun 2009.
SE-29/PJ/2015	: Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-29/PJ/2015 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan No. 43/PMK.03/2008 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha.

A. KETERANGAN MENGENAI MASING-MASING BANK PESERTA PENGABGUBAN


- a. BCAS**
- i. Riwayat Singkat**
- BCAS, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur dan berkantor pusat di Jalan Jatinegara Timur No. 72. BCAS merupakan hasil konversi dari PT Bank Utama Internasional Bank (selanjutnya disebut **Bank UIB**) yang diakuisisi oleh BCA di tahun 2009 berdasarkan Akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Bank UIB No. 73 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Dr.Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-13568 tanggal 20 Agustus 2009. Pada awalnya Bank UIB merupakan bank yang kegiatan usahanya sebagai bank umum konvensional, kemudian mengubah kegiatan usahanya menjadi bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, oleh karena itu Bank UIB mengubah namanya menjadi BCAS dan menyesuaikan seluruh ketentuan dalam anggaran dasarnya menjadi sesuai dengan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Perseroan Terbatas Bank UIB No. 49 tanggal 16 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Puji Rezeki Irawati, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. AHU-01929. AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan telah diumumkan dalam BNRI pada Tambahan BNRI Nomor 23 tanggal 20 Maret 2012 (selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar BCAS**"). Berdasarkan Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/13/KEP GBI/Dp/G/2010 tanggal 2 Maret 2010, BCAS memperoleh izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, kemudian berdasarkan izin dari Gubernur Bank Indonesia tersebut, BCAS mulai beroperasi sebagai bank umum syariah pada tanggal 5 April 2010.
- Anggaran Dasar BCAS telah mengalami beberapa kali perubahan, dimana perubahan terakhir mengenai perubahan peningkatan modal dasar dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 93 tanggal 26 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmata, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Peningkatan modal dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. AHU-00606010.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 29 Agustus 2019 serta peningkatan modal ditempatkan dan disetor telah dilaporkan ke Kemenkumham dan telah diterima oleh Menkumham sebagaimana disampaikan dalam surat Nomor AHU-AH.01.03-0322607 tanggal 29 Agustus 2019 (**Akta No. 93/2019**).
- ii. Jaringan Kantor**
- BCAS dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki 69 jaringan kantor yang terdiri dari 14 KC, 15 KCP, dan 40 ULS.
- iii. Kegiatan Usaha**
- a) Umum**
- Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar BCAS, maksud dan tujuan BCAS adalah melakukan usaha di bidang perbankan berdasarkan Prinsip Syariah. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, BCAS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
- Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *Wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *Mudharabah*, Akad *Musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad *Murabahah*, Akad *Salam*, Akad *Istisna*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad *Qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - Menyalurkan pembiayaan penyesuaian barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan Akad *Ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *Hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
 - Membeli, menjual, dan menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain seperti Akad *Ijarah*, *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Murabahah*, *Kafalah*, atau *Hawalah*;
 - Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
 - Menerima pembayaran dari tagihan-tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
 - Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan akad yang sesuai dengan Prinsip Syariah;
 - Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
 - Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
 - Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *Wakalah*;
 - Memberikan fasilitas *Letter of Credit* atau Bank Garansi berdasarkan Prinsip Syariah;
 - Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Melakukan kegiatan Valuta Asing berdasarkan Prinsip Syariah;
 - Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
 - Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyetannya;
 - Bertindak sebagai pendiri dan pengurus Dana Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
 - Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
 - Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
 - Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
 - Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan
 - Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya berdasarkan Prinsip Syariah.
- b) Produk dan Layanan**
- BCAS melayani nasabah baik perseorangan maupun badan usaha pada seluruh segmen nasabah perbankan, baik ritel, komersial, maupun usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
- Untuk memenuhi kebutuhan nasabah, BCAS menyediakan ragam produk dan layanan yang meliputi simpanan, pembiayaan, perbankan elektronik, dan layanan perbankan.
- Simpanan**
Produk simpanan BCAS meliputi Tahapan IB, Tahapan Rencana IB, Tahapan Matur IB, Simpanan Pelajar (SimPel) IB, Giro IB, Deposito IB, dan Rekening Dana Nasabah (RDN).
 - Pembiayaan**
BCAS menyediakan berbagai produk pembiayaan meliputi pembiayaan konsumtif diantaranya KPR IB, KKB IB, Pembiayaan Emas IB, dan Pembiayaan Multijasa Umrah IB. Sementara produk pembiayaan produktif meliputi Pembiayaan UMKM, Pembiayaan Modal Kerja IB, Pembiayaan Investasi IB, Pembiayaan Rekening Koran Syariah IB, Pembiayaan Anjak Piutang IB, dan Bank Garansi.
 - Perbankan Elektronik**
Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan keamanan dan kenyamanan bertransaksi, BCAS menyediakan *mobile banking* BCAS *Mobile*, *internet banking*

RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN PT BANK INTERIM INDONESIA KE DALAM PT BANK BCA SYARIAH

PT Bank BCA Syariah	PT Bank Interim Indonesia
Kegiatan Usaha: Menjalankan usaha bank syariah.	Kegiatan Usaha: Menjalankan usaha bank umum.
Berkedudukan di Jakarta Timur, DKI Jakarta.	Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Kantor Pusat: Jl. Jatinegara Timur No. 72 Jakarta Timur 13310, DKI Jakarta, Indonesia	Kantor Pusat: Gedung Noble House, Lantai 31-32 Jl. Dr.Ide Anak Agung Gde Agung Kav E.4.2 No. 2, Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta Selatan 12950, DKI Jakarta, Indonesia
Telepon: +62 21 8505030, 8505035, 8190072 Faksimili: +62 21 8509959 Website: www.bcasyariah.co.id	Telepon: +62 21 3002 1888 Faksimili: +62 21 3002 1999 Website: www.bankinterim.co.id
PENGGABUNGAN AKAN DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN DAN MEMPERTIMBANGKAN KEPENTINGAN MASING-MASING BANK PESERTA PENGGABUNGAN, MASYARAKAT DAN PERSAINGAN SEHAT DALAM MELAKUKAN USAHA.	
RANCANGAN PENGGABUNGAN INI DISUSUN BERSAMA-SAMA OLEH DIREKSI DARI MASING-MASING BANK PESERTA PENGGABUNGAN DAN TELAH DIREJUI OLEH MASING-MASING DEWAN KOMISARIS BANK PESERTA PENGGABUNGAN PADA TANGGAL 8 OKTOBER 2020 NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPS MASING-MASING BANK PESERTA PENGGABUNGAN.	
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BANK PESERTA PENGGABUNGAN BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBERATAN DARI SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUJUKAN DALAM RANCANGAN PENGGABUNGAN INI DAN MENEGAKKAN BAHWA SETELAH MENGADAKAN CUKUP PENELITIAN, TIDAK ADA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG RELEVAN YANG DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM RANCANGAN PENGGABUNGAN INI MENJADI TIDAK BENAR DAN MENYESATKAN.	
BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN KREDITUR BANK PESERTA PENGGABUNGAN ADALAH SAMPAI DENGAN 4 NOVEMBER 2020. JIKA SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK TERDAPAT KEBERATAN DARI KREDITUR BANK PESERTA PENGGABUNGAN, MAKA KREDITUR BANK PESERTA PENGGABUNGAN DIANGGAP TELAH MENYETUJUI RENCANA PENGGABUNGAN.	
RANCANGAN PENGGABUNGAN INI DI BUAH GUNA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 28 TAHUN 1999 TENTANG MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI BANK DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NO. 41/POJK.03/2019 TENTANG PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, INTEGRASI, DAN KONVERSI BANK UMUM	
Ringkasan Rancangan Penggabungan ini diterbitkan pada tanggal 12 Oktober 2020	

Klik BCAS, Kartu Flazz BCAS, Kartu ATM BCAS yang didukung puluhan ribu jaringan ATM BCA dan ratusan ribu EDC BCA, serta jaringan ATM ALTO dan ATM Prima.

- 4) Jasa dan Layanan Perbankan**
BCAS juga melayani jasa perbankan diantaranya Layanan Penerimaan Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), Kiriman Uang (Ritel dan RTGS), Kliring (Lokal dan *Intercity Clearing*), *Virtual Account*, *Safe Deposit Box* (SDB), Layanan *Payroll* (Pembayaran Gaji), Referensi Bank, dan Inkaso.



v. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham BCAS

Sesuai dengan Akta No. 93/2019, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham BCAS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar		5.000.000	5.000.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor :				
- PT Bank Central Asia Tbk		1.998.299	1.998.299.000.000,00	99,999990
- PT BCA Finance		1	1.000.000,00	0,000010
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		1.998.300	1.998.300.000.000,00	100,00
Jumlah Saham dalam Portofolio		3.003.700	3.003.700.000.000,00	

- vi. Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah**
- Susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah**
- Komposisi susunan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah BCAS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 57 tanggal 18 Maret 2019 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.102 tanggal 25 Oktober 2019 yang keduanya dibuat di hadapan Sri Buena Brahmata, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan susunan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah BCAS telah dilaporkan kepada Kemenkumham dan telah diterima oleh Menkumham sebagaimana disampaikan dalam surat Nomor AHU-AH.01.03-0192854 tanggal 8 April 2019, adalah sebagai berikut:
- Dewan Komisaris**
- Presiden Komisaris : Tantiri Indrawati
Komisaris Independen : Joni Handrijanto
Komisaris Independen : Suyanto Suljidi
- Direksi**
- Presiden Direktur : John Kosasih
Direktur : Rickyadi Widjaja
Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan : Huda Mulyanti
Direktur : Pranata
- Dewan Pengawas Syariah**
- Ketua : Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A.
Anggota : Sutedjo Prihatono
- vii. Laporan Mengenai Keadaan, Perkembangan dan Hasil yang Telah Dicapai oleh BCAS**
- Kondisi perekonomian global yang kurang kondusif terutama dengan adanya pandemi Covid-19 menjadi tantangan besar bagi seluruh dunia usaha termasuk industri perbankan di tahun 2020. Di tengah iklim yang kurang kondusif tersebut BCAS tetap berupaya untuk tumbuh dengan tetap menjaga kualitas aset yang dimiliki Bank. Dari sisi eksternal, BCAS secara konsisten berupaya untuk terus mencermati perkembangan kondisi perekonomian dan peluang pertumbuhan bisnis yang ada. Sementara dari sisi internal, BCAS tak henti berupaya membangun fondasi melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur yang andal serta pengelolaan risiko yang dihadapi oleh Bank, serta senantiasa memperhatikan prinsip *prudential banking* dan *good corporate governance*. Berkat berbagai upaya dan strategi yang telah dilakukan, sampai dengan tanggal 31 Juli 2020 BCAS mampu menunjukkan kinerja yang baik, sebagai berikut:
- Total aset tercatat sebesar Rp 8.572,24 miliar atau tumbuh 24,02% (yoy) dari periode sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 6.912,16 miliar;
 - Pembiayaan tercatat sebesar Rp 5.675,30 miliar atau tumbuh 18,04% (yoy) dari periode sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 4.807,91 miliar. Tingkat *non-performing financing* berada pada angka 0,52% secara gross dan 0,01% secara *net* yang mencerminkan kondisi portofolio BCAS yang sehat;
 - Dana pihak ketiga tercatat sebesar Rp 6.076,37 miliar atau tumbuh 10,13% (yoy) dari periode sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 5.517,39 miliar;
 - Laba sebelum pajak BCAS tercatat sebesar Rp 42,67 miliar atau tumbuh 8,41% (yoy) bila dibandingkan periode sebelumnya, sementara laba bersih tercatat sebesar Rp 33,28 miliar atau tumbuh 12,72% (yoy) dibandingkan periode sebelumnya.
- viii. Ikhtisar Data Keuangan**
- Ikhtisar informasi keuangan BCAS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 bersumber dari Laporan Keuangan BCAS yang telah diaudit oleh KAP Husni, Mucharam & Rasidi berdasarkan laporan No. LAU/GA/HA/H18001 tanggal 18 Januari 2018 dengan rekan penanggung jawab Drs. Husni Arvan C.A., CPA., menyatakan opini Tanpa Modifikasi.
- Ikhtisar informasi keuangan BCAS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2019 bersumber dari Laporan Keuangan BCAS yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan masing-masing berdasarkan laporan No. 000102.1051/AU.1/07/0271-1/11/2019 tanggal 25 Januari 2019 dan No. 000142.1051/AU.1/07/0271-2/11/2020 dengan rekan penanggung jawab Drs. Ruchjat Kosasih, MM, CPA., menyatakan opini Tanpa Modifikasi.

(dalam jutaan Rupiah)

Pos-pos	31 Des 2019 Telah Diaudit	31 Des 2018 Telah Diaudit	31 Des 2017 Telah Diaudit
1 Kas	8.418	3.942	3.403
2 Penempatan pada Bank Indonesia	1.243.451	1.081.918	669.532
3 Penempatan pada Bank Lain	111.392	11.330	150.796
4 Tagihan Spot dan Forward	-	-	-
5 Surat Berharga	1.261.267	842.396	613.580
6 Tagihan atas Surat Berharga (Reverse Repo)	-	-	275.907
7 Piutang	1.633.737	1.707.901	1.594.334
8 Pembiayaan Bagi Hasil	3.500.456	2.674.887	2.059.992
9 Pembiayaan Ijarah	511.226	516.956	536.775
10 Penyerahan	-	-	-
11 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/	(156.067)	(83.429)	(81.914)
12 Aset Tidak Berwujud (Bersih)	861	1.556	2.079
13 Aset Tetap dan Inventaris	147.820	126.281	81.354
14 Aset Yang Diambil Alih	31.017	-	-
15 Aset Pajak Tangguhan	18.368	13.317	13.639
16 Aset Lainnya	322.428	166.955	51.697
TOTAL ASET	8.634.374	7.064.010	5.961.174
LIABILITAS			
17 Dana Simpanan Wadiah	1.326.214	667.784	657.689
18 Dana Investasi Bagi Hasil	4.878.717	4.838.323	4.078.714
19 Liabilitas Kepada Bank Lain	5.868	92.720	2.507
20 Surat Berharga Diterbitkan	-	100.000	-
21 Setoran Jaminan	196	199	229
22 Liabilitas Lainnya	95.084	103.649	85.924
TOTAL LIABILITAS	6.306.079	5.802.675	4.825.063
EKUITAS			
23 Modal Disetor	1.998.300	996.300	996.300
24 Pendapatan (Kerugian) Komprehensif Lain	53.710	53.946	(12.911)
25 Cadangan Umum	8.000	6.500	5.000
26 Laba/(Rugi)	270.283	204.589	147.722
TOTAL EKUITAS	2.328.293	1.261.335	1.136.111
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	8.634.372	7.064.010	5.961.174

(dalam jutaan Rupiah)

Pos-pos	31 Des 2019 Telah Diaudit	31 Des 2018 Telah Diaudit	31 Des 2017 Telah Diaudit
1 Pendapatan dari Penyaluran Dana			
2 Pendapatan dari piutang	184.390	187.364	190.517
3 Pendapatan dari Bagi Hasil	286.610	245.385	189.501
4 Pendapatan lainnya	155.872	118.483	94.528
5 Bagi Hasil untuk pemilik dana investasi -/	(302.282)	(274.695)	(247.350)
6 Pendapatan setelah distribusi bagi hasil	324.590	276.537	227.196
7 Pendapatan operasional lainnya	57.679	28.851	18.951
8 Beban operasional lainnya -/	(299.123)	(232.400)	(182.983)
9 Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(241.444)	(203.639)	(164.032)
10 Laba Operasional	83.146	72.898	63.164
11 Pendapatan (Beban) Non Operasional	151	(505)	(971)
12 Laba Tahun Berjalan	83.297	72.393	62.193
13 Beban Pajak - Bersih	(16.102)	(14.026)	(14.333)
14 Laba Bersih	67.195	58.367	47.860
15 Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	(236)	66.856	(10.815)
16 Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	66.959	125.223	37.045

- b. Bank Interim**
- i. Riwayat Singkat**
- Bank Interim, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan di Jakarta dengan nama PT Rabobank Duta berdasarkan Akta Pendirian No. 50 tanggal 11 April 1990 yang dibuat di hadapan Winnie Hadiprodjo, S.H., sebagai Notaris pengganti dari Kartini Muljadi S.H., Notaris di Jakarta yang diperbaiki dengan Akta Perubahan Akta Pendirian No. 23 tanggal 23 Mei 1990 yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman C2-3152/HT.01.01.TH/90 tanggal 31 Mei 1990, dan telah didaftarkan dalam buku register Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan di bawah No. 426/No/1990/PN.JKT. SEL tanggal 6 Juni 1990, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 59 tanggal 24 Juli 1990, Tambahan No. 2576.
- PT Rabobank Duta mengubah namanya menjadi PT Bank Rabobank International Indonesia berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 25 tanggal 16 Agustus 2000 yang dibuat di hadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia No. C-23005 HT.01.04.TH.2000 tanggal 24 Oktober 2000. Pada tahun 2008, PT Bank Haza dan PT Bank Haskita menggabungkan diri dengan PT Bank Rabobank International Indonesia berdasarkan Akta Penggabungan No. 110 tanggal 15 Mei 2008 yang dibuat di hadapan Suljito, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
- Pada tahun 2008, PT Bank Rabobank International Indonesia mengubah anggaran dasarnya untuk menyesuaikan dengan UUPT sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 160 tanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Suljito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Keputusannya No. AHU-74988.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 17 Oktober 2008.
- Pernyataan kembali seluruh anggaran dasar PT Bank Rabobank International Indonesia sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 46 tanggal 8 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Mala Mukti S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0284456 tanggal 29 Mei 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di bawah Menkumham dengan No. AHU-0089220.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 29 Mei 2019 dan perubahan terakhir atas anggaran dasar Bank Interim sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 92 tanggal 19 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Mala Mukti S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusannya No. AHU-0063816.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 16 September 2020 (**Akta No. 92/2020**). Selanjutnya, PT Bank Rabobank International Indonesia mengubah namanya menjadi PT Bank Interim Indonesia berdasarkan Akta No. 92/2020.
- Pada 25 September 2020, BCAS menyelesaikan proses akuisisi seluruh saham di Bank Interim (baik langsung maupun tidak langsung) dari seluruh pemegang saham Bank Interim sebagaimana termuat dalam (i) Akta Akuisisi Saham Dalam PT Bank Interim Indonesia No 187 tanggal 25 September 2020 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0390850 tanggal 25 September 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di bawah Menkumham dengan No. AHU-0161056.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 25 September 2020 (Akta Akuisisi) dan (ii) Akta Jual Beli Saham PT Bank Interim Indonesia No 189 tanggal 25 September 2020 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0390911 tanggal 25 September 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di bawah Menkumham dengan No. AHU-0161152.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 25 September 2020 (**Akta Jual Beli**).

- ii. Jaringan Kantor**
- Bank Interim dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki 1 jaringan kantor berupa KC yang akan ditutup pada Tanggal Efektif Penggabungan.
- iii. Kegiatan Usaha**
- Bank Interim telah memperoleh izin usaha bank umum berdasarkan Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-126/PB.1/2020 Tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Rabobank International Indonesia Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Interim Indonesia, yang menetapkan bahwa izin usaha berdasarkan (i) Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 998/KMK.013/1990 tanggal 29 Agustus 1990 tentang Pemberian Izin Usaha PT Rabobank Duta di Jakarta, (ii) Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia No. S-074/MK.17/1992 tanggal 29 Agustus 1992 Perihal Perubahan Nama PT Rabobank Duta menjadi PT Rabobank Duta Indonesia, dan (iii) Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 2/377/KEP DGS/2000 tanggal 6 Desember 2000 tentang Perubahan Nama PT Rabobank Duta Indonesia menjadi PT Bank Rabobank International Indonesia, dinyatakan tetap berlaku dan dapat digunakan oleh Bank Interim.
- Berdasarkan Akta No. 92/2020, maksud dan tujuan Bank Interim adalah menjalankan usaha bank umum.
- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Bank Interim dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lain yang sama dengan hal tersebut;
 - Memberikan pinjaman baik jangka panjang, jangka menengah atau jangka pendek atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan ;
 - Menerbitkan surat pengakuan hutang;
 - Membeli, menjual, dan menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam

Laporan Laba Rugi BCAS per 31 Juli 2019 dan 31 Juli 2020

Pos-pos	Dalam Jutaan	
	31 Juli 2019 Tidak Diaudit	31 Juli 2020 Tidak Diaudit
Pendapatan dari Penyaluran Dana:		
Pendapatan dari Piutang	108.396	96.672
Pendapatan dari Bagi Hasil	158.160	201.452
Pendapatan lainnya	80.705	99.729
Bagi Hasil untuk pemilik dana investasi -/	(177.791)	(163.521)
Pendapatan setelah distribusi bagi hasil	169.470	234.332
Pendapatan operasional lainnya	21.065	19.421
Beban operasional lainnya -/	(150.723)	(210.609)
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(129.658)	(191.188)
Lab Operasional	39.812	43.144
Pendapatan (Beban) Non Operasional	(452)	(474)
Lab Tahun Berjalan	39.360	42.670
Beban Pajak - bersih	(9.838)	(9.392)
Lab Bersih	29.522	33.278
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	(1.430)	7.928
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	28.092	41.206

iii. Perubahan Kegiatan Utama Bank Peserta Penggabungan
Aksi korporasi Penggabungan tidak menyebabkan berubahnya kegiatan utama BCAS sebagai Bank Hasil Penggabungan dan kegiatan utama BCAS sebagai Bank Hasil Penggabungan tetap merujuk pada Pasal 3 Anggaran Dasar BCAS, dimana maksud dan tujuan BCAS adalah melakukan usaha di bidang perbankan berdasarkan prinsip syariah dan BCAS melayani nasabah perseorangan dan bisnis pada seluruh segmen nasabah perbankan, baik ritel, komersial, maupun usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sebagaimana yang dijabarkan pada bagian A huruf a (iii).

iv. Rincian Masalah yang Timbul Selama Tahun Buku Berjalan yang Mempengaruhi Kegiatan Bank Hasil Penggabungan
Selama tahun buku berjalan tidak ada permasalahan yang dapat memengaruhi kegiatan usaha BCAS maupun Bank Interim.

d. Hasil Penilaian dari Penilai Usaha Independen atas Bank Peserta Penggabungan
Penilaian Saham Bank Interim
Untuk menentukan nilai pasar wajar 100% (seratus persen) saham Bank Interim per tanggal 31 Juli 2020, KJPP Ruky, Safudin & Rekan mengaplikasikan dua pendekatan yaitu, pendekatan pasar dengan menggunakan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek (GCM) dan pendekatan nilai buku ekuitas Bank Interim. Dengan menggunakan dua pendekatan tersebut, KJPP Ruky, Safudin & Rekan berpendapat bahwa nilai pasar wajar Bank Interim pada tanggal 31 Juli 2020 (dengan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 3.719.070 (tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh puluh) lembar saham adalah sebesar Rp 312.984.000.000,- (tiga ratus dua belas miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta Rupiah) (dibulatkan) atau setara dengan Rp 84.156.52 (delapan puluh empat ribu seratus lima puluh enam koma lima dua Rupiah) per saham, dengan memperhatikan asumsi dan kualifikasi yang dinyatakan dalam laporan KJPP Ruky, Safudin & Rekan No.000772.0095-00/BS/07/0269/1/IX/2020 tanggal 29 September 2020.

Penilaian Saham BCAS
Metode penilaian yang diterapkan oleh KJPP Ruky, Safudin & Rekan untuk menentukan nilai pasar wajar 100% (seratus persen) saham BCAS adalah, pendekatan pendapatan dengan menggunakan metode diskonto arus kas (DCF) dengan arus kas bersih untuk ekuitas (FCFE) dan pendekatan pasar dengan menggunakan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek (GCM). Dengan menggunakan dua pendekatan tersebut, KJPP Ruky, Safudin & Rekan berpendapat bahwa nilai pasar wajar atas 100% (seratus persen) saham BCAS pada tanggal 31 Juli 2020 adalah Rp 2.413.482.000.000,- (dua triliun empat ratus tiga belas miliar empat ratus delapan puluh dua juta Rupiah) (dibulatkan) atau setara dengan Rp 1.208.977,61 (satu juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma enam satu Rupiah) per saham dengan asumsi bahwa kegiatan usaha BCAS berlangsung secara berkesinambungan (*going concern*) dan dengan memperhatikan asumsi dan kualifikasi yang dinyatakan dalam laporan KJPP Ruky, Safudin & Rekan No.000772.0095-00/BS/07/0269/1/IX/2020 tanggal 29 September 2020.

Rasio Konversi
Hasil penilaian pasar wajar 100% (seratus persen) saham Bank Interim dan BCAS sebagaimana diungkapkan di atas menjadi dasar untuk menghitung konversi saham Bank Interim menjadi saham BCAS sebagai Bank Hasil Penggabungan. Sehubungan dengan hal tersebut 3.719.070 (tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh puluh) saham Bank Interim akan memberikan hak bagi pemegang saham Bank Interim atas 258.883,207 (dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tiga koma dua nol tujuh) saham di BCAS (dibulatkan), atau setiap satu saham di Bank Interim akan memberikan hak bagi pemegang saham Bank Interim atas 0,07 (nol koma nol tujuh) saham di BCAS (dibulatkan). Jumlah saham hasil konversi dari saham Bank Interim tersebut mewakili 11,48% (sebelas koma empat delapan persen) dari saham BCAS sebagai Bank Hasil Penggabungan (dibulatkan).

Pemecahan Saham BCAS
BCAS sebagai Bank Hasil Penggabungan akan melakukan pemecahan saham di mana 1 (satu) saham BCAS akan dipecah menjadi 1.000 (seribu) sehingga nilai nominal saham yang semula Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) untuk setiap lembar saham menjadi Rp1.000 (seribu Rupiah) untuk setiap lembar saham dalam rangka Penggabungan. Pemecahan saham tersebut akan dimintakan persetujuan dalam RUPS yang menyetujui Penggabungan, yang mana pemecahan saham tersebut akan efektif pada Tanggal Efektif Penggabungan. Setelah pemecahan saham BCAS tersebut, maka seluruh pemegang saham Bank Interim berhak atas saham hasil konversi sejumlah 258.883,207 (dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tiga koma dua nol tujuh) lembar saham di BCAS (dibulatkan), yang mewakili 11,48% (sebelas koma empat delapan persen) dari saham BCAS sebagai Bank Hasil Penggabungan (dibulatkan). Adapun saham hasil konversi tersebut akan didistribusikan ke BCA sebesar 258.883,137 (dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tiga koma dua nol tujuh) lembar saham dan BCA Finance sebesar 70 (tujuh puluh) lembar saham.

e. Penjelasan dan Laporan Akuntan Independen atas Konversi Saham
(i) Hasil Prosedur dan Metode Konversi Saham yang Telah Disepakati
Prosedur yang telah disepakati dilaksanakan untuk membantu mengevaluasi kesesuaian asersi terhadap pelaksanaan proses penilaian saham, penentuan rasio konversi saham dan rancangan penggabungan usaha. Hasil dari metode dan prosedur yang disepakati untuk konversi saham dapat dilihat dalam Laporan Akuntan Independen No. 00150/2.1051/AUP/07/0271-1/11/IX/2020 tanggal 6 Oktober 2020 atau Prosedur yang Telah Disepakati Bersama (*agreed upon procedure*) - Metode Konversi Saham dan Prosedur atas Bank Peserta Penggabungan yang diiklarkan oleh KAP Kosasih, Nurdyaman, Mujjadi, Tjahjo & Rekan (Crowe) berkenaan dengan prosedur dan metode konversi saham yang telah disepakati dari Bank Peserta Penggabungan.

(ii) Penjelasan Konversi Saham
Persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham Bank Interim dan pemegang saham BCAS akan terdistribusi secara proporsional berdasarkan rasio konversi, dimana setelah dilakukannya pemecahan saham BCAS sebagai Bank Hasil Penggabungan satu saham di Bank Interim akan setara dengan 0,07 (nol koma nol tujuh) saham di BCAS (dibulatkan) atau 70 (tujuh puluh) saham di BCAS setelah pemecahan saham BCAS (dibulatkan). Angka tersebut berdasarkan penghitungan sebagai berikut:

	Nilai Pasar atas Saham	Total Saham	Harga Per Saham
PT Bank BCA Syariah	2.413.482.000.000,00	1.996.300	1.208.977,61
PT Bank Interim Indonesia	312.984.000.000,00	3.719.070	84.156,52

Berdasarkan penilaian terhadap BCAS dan Bank Interim sebagaimana dinyatakan di atas, setiap saham yang dimiliki oleh pemegang saham Bank Interim, akan ditukarkan dengan 0,07 (nol koma nol tujuh) saham di BCAS (dibulatkan) atau 70 (tujuh puluh) lembar saham setelah pemecahan saham BCAS (dibulatkan), yang berasal dari penentuan saham baru sebagai pemegang saham BCAS (dibulatkan) dengan total seluruh saham baru yang diterbitkan BCAS setelah pemecahan saham seluruhnya berjumlah 258.883,207 (dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tiga koma dua nol tujuh) lembar saham BCAS (dibulatkan). Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh pemegang saham Bank Interim berhak untuk memiliki 11,48% (sebelas koma empat delapan persen) saham pada BCAS sebagai Bank Hasil Penggabungan (dibulatkan) pada saat Tanggal Efektif Penggabungan, adapun saham hasil konversi tersebut akan didistribusikan ke BCA sebesar 258.883,137 (dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tiga koma dua nol tujuh) lembar saham dan BCA Finance sebesar 70 (tujuh puluh) lembar saham.

f. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran Dari Penilai Usaha Independen
Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dari manajemen BCAS yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Penggabungan Usaha sebagaimana diungkapkan dalam laporan pendapat kewajaran dengan No. 000792.0095-00/BS/07/0269/1/IX/2020 tanggal 7 Oktober 2020, KJPP Ruky, Safudin & Rekan berpendapat bahwa Penggabungan adalah wajar.

g. Cara Penyelesaian Hak-hak dan Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
i. Pihak Ketiga dalam Perjanjian
Semua perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak dengan setiap pihak ketiga yang telah ditandatangani oleh Bank yang Menggabungkan Diri akan beralih demi hukum kepada Bank Hasil Penggabungan pada tanggal efektif Penggabungan.
Dengan demikian, Bank Hasil Penggabungan akan menggantikan posisi Bank yang Menggabungkan Diri sebagai pihak dan akan menerima semua hak-hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan terhadap perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak, kecuali perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak tersebut mengesahkan sebaliknya.

ii. Kreditur
Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) PP No. 28/1999, para kreditur dari masing-masing Bank Peserta Penggabungan dapat mengajukan keberatan atas rencana Penggabungan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS/SLB.
Bank Peserta Penggabungan akan mengumumkan ringkasan dari Rencana Penggabungan, dalam dua surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia dan dalam situs website masing-masing Bank Peserta Penggabungan.
Keberatan-keberatan dari Kreditur akan diselesaikan hingga waktu RUPS/SLB.
Berdasarkan ketentuan PP 28/1999, apabila kreditur Bank Peserta Penggabungan tidak menyampaikan keberatan atas Rencana Penggabungan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan RUPS/SLB Bank Interim, yang mana jatuh pada tanggal 4 November 2020, maka seluruh kreditur Bank Peserta Penggabungan dianggap telah menyetujui Rencana Penggabungan ini.

h. Rencana Tindak Penyelesaian Hak dan Kewajiban dari Kegiatan Usaha Secara Konvensional
Berdasarkan POJK 41/2019, bank umum syariah hasil penggabungan dengan bank umum konvensional diwajibkan untuk melakukan penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usaha konvensional paling lambat 1 tahun sejak izin Penggabungan berlaku. Per 31 Juli 2020, Bank Interim hanya memiliki piutang atas pinjaman kepada eks-karyawan Bank Interim yang belum diselesaikan dan dicatatkan pada pos aset lainnya, untuk pinjaman ini sejak dicatatkan dalam pos aset lainnya tidak dikenakan denda. Sedangkan untuk sisa dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan dan deposito yang belum diambil oleh eks-nasabah Bank Interim, dicatatkan pada kewajiban lainnya. Dengan demikian setelah Penggabungan sudah tidak diperlukan konversi hak dan kewajiban Bank Interim sehubungan dengan kredit dan dana pihak ketiga dari kegiatan usaha secara konvensional menjadi berdasarkan prinsip syariah.

i. Penyelesaian Hak-hak Pemegang Saham yang Tidak Setuju Terhadap Rencana Penggabungan
Setiap pemegang saham dari masing-masing Bank Peserta Penggabungan yang tidak setuju terhadap rencana Penggabungan berhak meminta agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

j. Penyelesaian Status, Hak, dan Kewajiban Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Karyawan Bank Peserta Penggabungan
Masing-masing Bank Peserta Penggabungan akan menghargai dan memenuhi hak-hak anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang berlaku, namun BCAS sebagai Bank Hasil Penggabungan tidak akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dengan karyawannya dan oleh karenanya status hubungan kerja karyawan BCAS sebagai Bank Hasil Penggabungan tidak berubah karena Penggabungan ini dan masa kerja karyawan BCAS tersebut akan diakui dan diperhitungkan sebagai masa kerja karyawan terkait.

k. Pendapat Konsultan Hukum Mengenai Aspek Hukum Penggabungan
Assegaf Hamzah & Partners, telah ditunjuk bertindak sebagai konsultan hukum independen untuk dan atas nama BCAS sehubungan dengan rencana Penggabungan antara BCAS dan Bank Interim.
Berdasarkan Pendapat Hukum Assegaf Hamzah & Partners No. 2056/02/53/10/20 tertanggal 8 Oktober 2020, analisa aspek hukum Penggabungan atas BCAS dan Bank Interim dengan memperhatikan asumsi dan kualifikasi yang dinyatakan dalam pendapat hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- Rencana Penggabungan telah tercantum dalam Rencana Bisnis Bank BCAS dan Bank Interim Tahun 2020 yang telah disampaikan BCAS kepada OJK pada tanggal 30 Juni 2020 serta yang telah disampaikan Bank Interim kepada OJK pada tanggal 26 Mei 2020.
- Direksi BCAS dan Bank Interim telah menyusun Rencana Penggabungan. Rencana Penggabungan tersebut telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris BCAS dan Bank Interim masing-masing pada tanggal 8 Oktober 2020 dan Rencana Penggabungan telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Berdasarkan PP No. 28/1999, dan POJK No. 41/2019 BCAS dan Bank Interim, secara bersama-sama, wajib mengumumkan ringkasan dari Rencana Penggabungan ini dalam 2 (dua) surat kabar harian dan situs web BCAS dan Bank Interim.
- Penggabungan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya (i) UUPU; (ii) PP No. 28/1999; dan (iii) POJK No. 41/2019.

Penggabungan akan berlaku efektif setelah dipenuhinya persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- diperolehnya persetujuan, atau tidak adanya keberatan dari kreditur dari masing-masing BCAS dan Bank Interim dan atau dilaksanakannya tindakan yang diperlukan,

sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian-perjanjian dimana masing-masing BCAS dan Bank Interim merupakan pihak

b. diperolehnya persetujuan dari RUPS/SLB dari BCAS terhadap Rancangan Penggabungan tersebut, persetujuan mana berdasarkan UUPU, dan PP No. 28/1999, hanya sah apabila dihadiri paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan.

c. diperolehnya persetujuan dari RUPS/SLB dari Bank Interim terhadap Rancangan Penggabungan tersebut, persetujuan mana berdasarkan UUPU, PP No. 28/1999 dan Anggaran Dasar Bank Interim, hanya sah apabila dihadiri paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan.

d. diperolehnya izin Penggabungan dari OJK.
BCAS maupun Bank Interim saat ini belum memperoleh izin Penggabungan dari OJK Perbankan.
BCAS dan Interim wajib menyampaikan permohonan izin Penggabungan kepada OJK Perbankan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diperolehnya persetujuan RUPS/SLB dari masing-masing BCAS dan Bank Interim.

e. ditandatangani akta Penggabungan oleh BCAS dan Bank Interim.
f. diperolehnya bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham atas Perubahan Anggaran Dasar dari BCAS, sebagai bank penerima penggabungan.

5. Pada tanggal efektif Penggabungan, BCAS akan bertindak sebagai bank penerima penggabungan dimana setelah Penggabungan tersebut efektif, maka Bank Interim akan berakhir karena hukum dan tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu, dan oleh karenanya seluruh aktiva dan pasiva Bank Interim beralih karena hukum kepada BCAS, termasuk namun tidak terbatas pada barang bergerak maupun tidak bergerak, serta tagihan-tagihan Bank Interim, yang timbul karena berfungsunya suatu ketentuan hukum atau atas dasar suatu kontrak atau perjanjian, terhadap pihak manapun juga, debitur, pemegang saham, dan pihak lain serta semua kewajiban, baik kewajiban secara hukum atau keuangan, semua kewajiban Bank Interim kepada pihak manapun, beralih karena hukum kepada BCAS, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban-kewajiban kepada Pemerintah Republik Indonesia (baik pusat maupun daerah), kreditur atau lembaga pembiayaan lain, pemegang saham, dan/atau pihak lainnya.

6. Sesuai dengan Pasal 62 UUPU, pemegang saham BCAS berhak meminta kepada BCAS untuk membeli sahamnya pada harga yang wajar apabila pemegang saham yang bersangkutan tidak menyetujui dilakukannya Penggabungan oleh BCAS dan apabila Penggabungan tersebut merugikan pemegang saham atau BCAS, dengan tetap memperhatikan Pasal 37 ayat (1) UUPU, Sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (2) UUPU, dalam hal saham yang diminta untuk dibeli kembali oleh pemegang saham melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh BCAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b) UUPU, maka BCAS akan mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.

7. BCAS sebagai bank penerima penggabungan tidak akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dengan karyawannya dan oleh karenanya status hubungan kerja karyawan BCAS sebagai bank penerima penggabungan tidak berubah karena Penggabungan ini dan masa kerja karyawan BCAS tersebut akan diakui dan diperhitungkan sebagai masa kerja karyawan terkait. Sedangkan saat ini Bank Interim hanya memiliki karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu dan terhadap karyawan perjanjian kerja waktu tertentu Bank Interim yang masih ada pada saat terjadinya Penggabungan, BCAS akan menyelesaikan hak-hak karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu tersebut sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu terkait dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Berdasarkan PP No. 57/2010, penggabungan usaha yang berakibat mencapai aset dan/atau penjualan melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis penggabungan usaha. PP No. 57/2010 memuat pengecualian dimana kewajiban pemberitahuan tersebut tidak berlaku jika penggabungan dilakukan antara perusahaan yang terafiliasi dimana terafiliasi mengandung pengertian hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama. Apabila Penggabungan Bank Interim ke dalam BCAS telah berlaku efektif, maka transaksi tersebut dicekalkan dari kewajiban pemberitahuan berdasarkan PP No. 57/2010 karena pada saat ini dilaksanakannya Penggabungan tersebut, BCAS dan Bank Interim dikendalikan secara langsung oleh pihak yang sama yaitu BCAS, sehingga dengan demikian pada saat Penggabungan dilakukan Bank Interim merupakan pihak terafiliasi dari BCAS.

9. Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) PP No. 28/1999, para kreditur dari masing-masing bank peserta penggabungan dapat mengajukan keberatan atas rencana Penggabungan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS/SLB ("Batas Waktu Pernyataan Keberatan"). Kreditur yang tidak menyampaikan keberatan atas rencana Penggabungan sampai dengan Batas Waktu Pernyataan Keberatan, dianggap telah menyetujui rencana Penggabungan.

10. Penggabungan dilakukan dengan mengadakan perubahan Anggaran Dasar BCAS, sehingga sesuai ketentuan PP No. 28/1999 dan POJK No. 41/2019, Penggabungan akan berlaku efektif ketika diperolehnya bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham atas Perubahan Anggaran Dasar BCAS.

11. Berdasarkan informasi Perseroan, struktur kepemilikan BCAS per 31 Juli 2020 sebelum Penggabungan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	5.000.000	5.000.000.000,000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor :			
- PT Bank Central Asia Tbk	1.996.299	1.996.299.000.000,00	99,999950
- PT BCA Finance	1	1.000.000,00	0,000050
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.996.300	1.996.300.000,000,00	100,00
Jumlah Saham dalam Portefel	3.003.700	3.003.700.000,000,00	

Sedangkan, proforma struktur kepemilikan BCAS setelah Penggabungan, berdasarkan (i) informasi Perseroan; (ii) laporan KJPP Ruky, Safudin & Rekan No.000772.0095-00/BS/07/0269/1/IX/2020 tanggal 29 September 2020; (iii) laporan KJPP Ruky, Safudin & Rekan No.00078.2.0095-00/BS/07/0269/1/IX/2020 tanggal 29 September 2020 dan (iv) laporan KAP Kosasih, Nurdyaman, Mujjadi, Tjahjo & Rekan (Crowe) No. 00150/2.1051/AUP/07/0271-1/11/IX/2020 tanggal 6 Oktober 2020 atau Prosedur yang Telah Disepakati Bersama (*agreed upon procedure*) - Metode Konversi Saham dan Prosedur atas Bank Peserta Penggabungan, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	5.000.000.000	5.000.000.000,000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor :			
- PT Bank Central Asia Tbk	2.255.182.137	2.255.182.137.000,00	99,999950
- PT BCA Finance	1.070	1.070.000,00	0,000050
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.255.183.207	2.255.183.207.000,00	100,00
Jumlah Saham dalam Portefel	2.744.816.793	2.744.816.793.000,00	

12. Berdasarkan informasi BCAS, tidak ada keadaan material lain yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Penggabungan.

I. Bunturan Kepentingan
Penggabungan yang akan dilakukan oleh BCAS dan Bank Interim tidak memiliki bunturan kepentingan baik antara masing-masing bank yang akan melakukan penggabungan maupun dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas Syariah.

m. Hasil Penilaian Tenaga Ahli Mengenai Aspek Tertentu Dari Penggabungan
BCAS dan Bank Interim tidak menunjuk tenaga ahli lain sehubungan dengan rencana Penggabungan selain yang tercantum dalam Rencana Penggabungan ini.

C. KETERANGAN TERKAIT BANK HASIL PENGGABUNGAN

a. Bank Hasil Penggabungan
BCAS memiliki kantor pusat yang beralamat di Jl. Jatinegara Timur No. 72, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13310, nomor telepon (+62 21) 8505030, 8505035, 8190072, nomor faksimili (+62 21) 8509959. Alamat website: www.bcasyariah.co.id dan email: bcas_humas@bcasyariah.co.id.

b. Status Jaringan Kantor dari Bank Hasil Penggabungan
Domisili kantor pusat BCAS yaitu Jl. Jatinegara Timur No. 72, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13310.
Setelah Penggabungan, BCAS akan memiliki 69 jaringan kantor yang terdiri dari 14 KC, 15 KCP dan 40 ULS. Terhadap KC Bank Interim yang terletak di Noble House dengan alamat Mega Kuningan, Jl. Jendral Sudirman Lantai 32 Ji. Di. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E4.2 No. 2 Jakarta, akan ditutup pada Tanggal Efektif Penggabungan.

c. Kegiatan Usaha
1) Umum
Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar BCAS, maksud dan tujuan BCAS adalah melakukan usaha di bidang perbankan berdasarkan Prinsip Syariah. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, BCAS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *Wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *Mudharabah*, Akad *Musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad *Murabahah*, Akad *Salam*, Akad *Istishna*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
- Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad *Qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- Menyalurkan pembiayaan penyesuaian barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berupa *ijarah* dan/atau sewa beli/atau bentuk *ijarah Murabahah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- Melakukan pengambilalihan atau berdasarkan Akad *Hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- Melakukan kegiatan Valuta Asing berdasarkan Prinsip Syariah;
- Melakukan kegiatan penyerahan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
- Melakukan kegiatan penyerahan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyerahannya;
- Berindak sebagai pendiri dan pengurus Dana Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
- Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pasar modal;
- Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
- Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan
- Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya berdasarkan Prinsip Syariah.

2) Produk dan Layanan
BCAS melayani nasabah baik perseorangan maupun badan usaha pada seluruh segmen nasabah perbankan, baik ritel, komersial, maupun usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Untuk memenuhi kebutuhan nasabah, BCAS menyediakan ragam produk dan layanan yang meliputi simpanan, pembiayaan, perbankan elektronik, dan layanan perbankan;

a) Simpanan
Produk simpanan BCAS meliputi Tabahan IB, Tabahan Rencana IB, Tabahan Mabrub IB, Simpanan Pelajar (SimPel) IB Giro IB, Deposito IB, dan Rekening Dana Nasabah (RDN).

b) Pembiayaan
BCAS menyediakan berbagai produk pembiayaan meliputi pembiayaan konsumtif diantaranya KPR IB, KKG IB, Pembiayaan Emas IB, dan Pembiayaan Multijasa Umrah IB. Sementara produk pembiayaan produktif meliputi Pembiayaan UMKM, Pembiayaan Modal Kerja IB, Pembiayaan Investasi IB, Pembiayaan Rekening Koran Syariah IB, Pembiayaan Anjak Piutang IB, dan Bank Garansi.

c) Perbankan Elektronik
Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan keamanan dan kenyamanan bertransaksi, BCAS menyediakan *mobile banking* BCAS *Mobile*, *internet banking* Klik BCAS, Kartu Flazz BCAS, Kartu ATM BCAS, serta jaringan ATM di seluruh ATM BCA dan ratusan ritel EDC BCA, BCA yang jaringan ATM ALU dan ATM Prima.

vii. Laporan Mengenai Keadaan, Perkembangan dan Hasil yang Telah Dicapai oleh Bank Interim

Posisi penyaluran kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga Bank Interim telah mencapai posisi 0 (nihil) pada 31 Juli 2020. Hal ini seiring dengan telah selesainya proses penulisan, pengalihan, dan penjualan *loan portfolio* baik kepada pihak ketiga maupun kepada Cooperative Rabobank U.A., Singapore Branch.

Dari sisi rentabilitas, Bank Interim membukukan rugi bersih tahun berjalan sampai dengan tanggal 31 Juli 2020 sebesar Rp 476,41 miliar. Kerugian Bank Interim pada 31 Juli 2020 sudah diproyeksikan dalam rencana bisnis bank seiring dengan proses Penggabungan yang akan dijalankan.

Sebagian pinjaman subordinasi sudah dilunasi dan sisanya dikonsevasi menjadi ekuitas. Sampai dengan tanggal 31 Juli 2020, Rasio permodalan bank berada pada 37,54% dan jauh lebih baik dari target rencana bisnis bank Q2 2020 sebesar 18,94% dan di atas dari batas ketentuan minimum rasio kecukupan modal bank.

viii. Ikhtisar Data Keuangan

Laporan Keuangan Bank Interim selama 3 tahun terakhir yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global) dengan opini audit tanpa modifikasi, adalah sebagai berikut:

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Pos-pos	31 Des 2019 Telah Diaudit	31 Des 2018 Telah Diaudit	31 Des 2017 Telah Diaudit
Aset			
Kas	11.572	137.675	117.991
Giro pada Bank Indonesia	149.336	861.043	773.094
Giro pada bank lain	32.439	116.455	110.436
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	723.911	166.527	648.525
Efek-efek	50.840	1.400.955	1.566.791
Tagihan derivatif	-	1.329	3.769
Kredit yang diberikan - bersih	1.196.114	10.542.463	8.221.351
Tagihan akseptasi	37.871	278.655	151.096
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	6.131	73.514	43.000
Biaya dibayar di muka	24.522	57.156	64.649
Aset tetap - bersih (31 Des 2019 : Aset tetap yang dimiliki untuk dijual)	69.427	108.988	138.500
Aset lain-lain	8.041	71.454	49.381
Total Aset	2.310.204	13.816.214	11.888.583
Liabilitas			
Liabilitas segera	7.203	40.459	39.290
Simpanan dari nasabah	83.565	7.851.938	7.960.878
Simpanan dari bank lain	-	561.229	1.271.360
Liabilitas derivatif	4.803	12.911	976
Liabilitas akseptasi	37.871	278.655	151.096
Utang pajak	8.264	13.188	11.087
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	-	-	807
Liabilitas lain-lain	207.307	302.698	176.090
Pinjaman yang diterima	694.125	2.876.000	23.413
Pinjaman subordinasi	638.595	776.520	451.119
Total Liabilitas	1.681.733	12.713.598	10.086.116
Ekuitas			

d) **Jasa dan Layanan Perbankan**
 BCAS juga melayani jasa perbankan diantaranya Layanan Penerimaan Setoran Biaya Penyeleenggaraan Ibadah Haji (BPIH), Kiriman Uang (Ritel dan RTGS), Klining (Lokal dan Intercity Clearing), Virtual Account, Safe Deposit Box (SDB), Layanan Payroll (Pembayaran Gaj), Referensi Bank, dan Inkaso.


d. **Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Setelah Penggabungan**

Setelah Penggabungan efektif, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham dari Bank Hasil Penggabungan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	5.000.000.000	5.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor :			
- PT Bank Central Asia Tbk	2.255.182.137	2.255.182.137.000,00	99,999950
- PT BCA Finance	1.070	1.070.000,00	0,000050
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.255.183.207	2.255.183.207.000,00	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.744.816.793	2.744.816.793.000,00	

e. **Struktur Organisasi dan SDM Setelah Penggabungan**

Setelah Penggabungan efektif, struktur organisasi Bank Hasil Penggabungan adalah sebagai berikut:



f. **Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Komisaris dan Direksi dari Bank Hasil Penggabungan yang direncanakan adalah sebagai berikut:

- Dewan Komisaris**
 Presiden Komisaris : Tantri Indrawati
 Komisaris Independen : Joni Handrijanto
 Komisaris Independen : Suyanto Suljandi
 Komisaris Independen : Ratna Yanti

- Direksi**
 Presiden Direktur : John Kosasih
 Direktur : Rickyadi Widjaja
 Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan : Houda Mufjanti
 Direktur : Pranata

- Dewan Pengawas Syariah**
 Ketua : Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A.
 Anggota : Sutedjo Prihatono

Masa jabatan masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Bank Hasil Penggabungan yang saat ini sudah efektif menjabat sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah BCAS, akan melanjutkan masa jabatan masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah saat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan BCAS selaku Bank Hasil Penggabungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Dengan ketentuan khusus untuk pengangkatan Ratna Yanti sebagai Komisaris Independen BCAS selaku Bank Hasil Penggabungan akan berlaku efektif setelah BCAS menerima persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) Ratna Yanti sebagai Komisaris Independen BCAS selaku Bank Hasil Penggabungan, sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Bank Hasil Penggabungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Total remunerasi dan tunjangan yang akan diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah dari Bank Hasil Penggabungan adalah sebagaimana yang akan dinyatakan dalam Laporan Tahunan Bank Hasil Penggabungan per 31 Desember 2020.

g. **Kesiapan Bank Hasil Penggabungan**

- Teknologi**
 Teknologi informasi (TI) merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan operasional bank. Pada saat tahap pra Penggabungan, BCAS akan mempersiapkan seluruh kebutuhan infrastruktur maupun jaringan IT, diantaranya:
 a) Server Aplikasi Sistem Pembayaran.
 b) Server Aplikasi Pelaporan.
 c) Server Management Information System (MIS).
 d) Server Data Retention.
 e) Server Data Share Folder.
 f) Laptop Core Banking.
 g) Dual koneksi untuk sistem pembayaran dan pelaporan yaitu Telkom dan Lintas Arta.
 Seluruh operasional IT akan dijalankan oleh SDM yang telah dipersiapkan oleh BCAS untuk mendukung kegiatan operasional Bank.
- SDM**
 BCAS akan mempersiapkan tim SDM yang handal untuk dapat menjalankan kegiatan operasional maupun pelaporan, yaitu dalam bidang:
 a) Pengambilan sisa dana nasabah Bank Interim yang belum dilakukan pencairan pada saat akuisisi dilakukan;
 b) Menjalankan kegiatan sistem pembayaran;
 c) Pembukuan dan pelaporan;
 d) General Affair (logistik, sekretariat dan administrasi kepegawaian);
 e) Security Administrator,
 f) Operasional IT; dan
 g) Data Center.
 Seluruh karyawan yang akan ditugaskan telah berpengalaman dan dapat menjalankan kegiatan operasional bank sehari-hari.
- Operasional**
 Kegiatan operasional telah disiapkan untuk menghadapi rencana Penggabungan antara BCAS dan Bank Interim diantaranya adalah pelayanan terhadap kebutuhan pengambilan sisa dana eks nasabah Bank Interim di BCAS (Bank Hasil Penggabungan) termasuk SDM dan Infrastruktur serta prosedur operasi standarnya (SOP).
 Seluruh kegiatan tersebut diatas, telah dipersiapkan dan akan dilaksanakan sesuai rencana Penggabungan.

h. **Rencana Perubahan Nama dan Logo**

Bahwa BCAS sebagai Bank Hasil Penggabungan tidak akan melakukan perubahan nama maupun Logo.

i. **Iktisrah Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma per 31 Juli 2020 pada Bank Hasil Penggabungan**

Berikut ini adalah laporan posisi keuangan proforma Bank Hasil Penggabungan per tanggal 31 Juli 2020 yang telah diperiksa oleh KAP Kosasih, Nurdyaman, Muljadi, Tjahjo & Rekan (Crowe). Laporan posisi keuangan proforma ini disusun berdasarkan laporan keuangan masing-masing Bank Peserta Penggabungan untuk periode yang berakhir pada 31 Juli 2020, dengan penyesuaian proforma sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

(dalam jutaan Rupiah)

Pos-pos	Historis	Historis	Penyesuaian	Saldo Proforma Setelah Penggabungan
	31 Juli 2020 BCAS	31 Juli 2020 Bank Interim		
ASET				
Aset Lancar				
Kas	5.498	-	-	5.498
Penempatan pada Bank Indonesia	765.622	344.137	-	1.109.759
Penempatan pada bank lain	80.168	25.652	-	105.820
Investasi pada surat berharga	1.777.189	15.558	-	1.792.747
Putus				
Murabahah	1.357.469	-	-	1.357.469
Qardh	15.354	-	-	15.354
Sewa	122	-	-	122
Pembayaran				
Mudharabah	450.331	-	-	450.331
Musyarakah	3.338.690	-	-	3.338.690
Cadangan Kestabilan Penurunan Nilai	(191.309)	-	-	(191.309)
Aset Jarak	513.332	-	-	513.332
Aset Tetap	148.635	5.825	-	154.460
Aset Lain	311.141	6.511	-	317.652
TOTAL ASET	8.572.242	397.683		8.969.925
LIABILITAS				
Liabilitas segera				
Bagi Hasil yang Belum Dibagikan	40.789	17.500	-	58.289
Simpanan dari Bank Lain	13.878	-	-	13.878
Simpanan dari Nasabah	7.262	-	-	7.262
Ulang Pajak	980.451	-	-	980.451
Liabilitas lain-lain	14.849	-	-	14.849
TOTAL LIABILITAS	1.097.978	17.516		1.115.494
DANA SYIRKAH TEMPORER				
Dari Bukan Bank	5.095.919	-	-	5.095.919
Dari Bank	841	-	-	841
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER	5.096.760			5.096.760
EKUITAS				
Ekuitas Pemilik Entitas Induk				
Modal Disetor	1.996.300	1.859.535	(1.600.652)	2.255.183
Tambahan Modal Disetor	-	230.820	(109.536)	121.284
Surplus Revaluasi Aset Tetap	47.953	-	-	47.953
Keuntungan yang Belum Direalisasi atas Aset Keuangan yang Tersedia Untuk Dijual	24.097	-	-	24.097
Pengukuran kembali liabilitas Imbalan Pasti	(2.406)	-	-	(2.406)
Saldo Laba (Rugi)	-	-	-	-
Telah Ditentukan Penggunaannya	10.000	-	-	10.000
Sekam Dientukan Penggunaannya	301.560	(1.710.188)	1.710.188	301.560
TOTAL EKUITAS	2.377.505	389.167		2.766.672
TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	8.572.242	397.683		8.969.925

j. **Perlakuan Pajak Atas Penggabungan**

Peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku untuk proses penggabungan adalah sebagai berikut:

- UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008.
- UU No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009.
- Peraturan Menteri Keuangan No.52/PM/010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran atau Pengambilalihan Usaha.

k. **Proyeksi Tingkat Kesehatan Bank Hasil Penggabungan**

BCAS meyakini bahwa permodalan yang kuat menjadi salah satu fondasi bagi keberlangsungan usaha dan memberikan imbal hasil yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan. BCAS memastikan bahwa struktur permodalan yang dimiliki telah optimal serta berada pada tingkat yang sehat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh regulator. BCAS juga senantiasa memastikan bahwa penyediaan modal minimum yang dimiliki sesuai dengan profil risiko dan dihitung dengan menggunakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPPM).

Rasio kecukupan modal BCAS sebelum Penggabungan cukup kuat yaitu sebesar 38,70% per tanggal 31 Juli 2020, sedangkan proyeksi nilai rasio kecukupan modal setelah Penggabungan adalah sebesar 43,33%, sehingga pemenuhan kecukupan modal BCAS berada di atas ketentuan Regulator yang hanya sebesar 8%. Dengan demikian diproyeksikan jumlah permodalan dan tingkat kesehatan BCAS (Bank Hasil Penggabungan) akan memenuhi ketentuan yang ditetapkan regulator. Melalui Penggabungan ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi konsolidasi perbankan secara keseluruhan serta memperkuat struktur permodalan untuk mendukung percepatan pengembangan perbankan syariah nasional.

l. **Analisa Manajemen terkait Keuntungan dan Risiko dari Penggabungan beserta Mitigasi Risiko**

Dalam menilai risiko-risiko yang terkait dengan Penggabungan, Direksi dari Bank Peserta Penggabungan telah mempertimbangkan dan menganalisis semua risiko yang terkait dengan Penggabungan dan telah disiapkan rencana-rencana tertentu untuk menanggulangi risiko-risiko tersebut. Direksi Bank Peserta Penggabungan telah mempertimbangkan posisi kerugian BCAS sebagai Bank Hasil Penggabungan.

- Risiko-Risiko Sehubungan Dengan Peraturan Perundang-Undangan**
 Sebagai Peserta Penggabungan dan Bank Hasil Penggabungan harus dan akan selalu mematuhi berbagai persyaratan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dari waktu ke waktu dapat berubah. Sehubungan dengan proses Penggabungan, Bank Peserta Penggabungan harus memperoleh izin Penggabungan dari OJK.
 Bank Hasil Penggabungan akan secara terus-menerus menjaga hubungan baik dengan pihak regulator dalam rangka kepatuhan dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan proses identifikasi dan antisipasi atas segala kemungkinan perubahan atas peraturan perundang-undangan di masa datang guna memastikan pemenuhan persyaratan yang berlaku dan dengan demikian mengantisipasi kerugian yang mungkin ditimbulkan.
- Risiko-Risiko Pelaksanaan Integrasi**
 Sebagai akibat dari rencana Penggabungan, diperlukan adanya suatu proses integrasi atas operasional dan sistem teknologi informasi masing-masing Bank Peserta Penggabungan yang akan dilakukan secara bertahap. Pada awal rencana Penggabungan, fokus proses integrasi adalah meminimalkan gangguan terhadap bisnis dan pihak-pihak berkepentingan (termasuk pelanggan dan vendor), memenuhi kebutuhan dari regulator (termasuk pelaporan). Tahapan integrasi selanjutnya adalah untuk mengoptimalkan operasi dan sistem teknologi informasi, serta merealisasikan sinergi yang diharapkan.
 Penyelesaian dari proses integrasi juga memerlukan perubahan dan/atau penambahan kebijakan, SOP dan sistem teknologi informasi yang dapat menimbulkan risiko atas integrasi selama masa transisi. Tim integrasi mempersiapkan rencana kerja yang terperinci dan terukur dalam rangka proses integrasi, sehingga setiap proses integrasi dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan serta meminimalkan biaya dan risiko pelaksanaan integrasi.
- Risiko Keuangan/Sinergi yang Diharapkan Mungkin Tidak Tercapai**
 Meskipun salah satu manfaat utama dari Penggabungan ini akan menjadi sinergi potensial, potensi akan ada dampak keuangan bagi Bank Peserta Penggabungan, meliputi biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran serta risiko-risiko implementasi sehubungan dengan hal-hal terkait budaya, manajemen dan operasional, dan yang dapat menyebabkan sinergi yang diharapkan tidak terwujud baik secara keseluruhan maupun sebagian. Melalui kejelasan visi dan strategi, tim manajemen yang solid, integrasi budaya perusahaan dan penguatan manajemen risiko, Bank Hasil Penggabungan dapat meningkatkan kemungkinan sinergi yang akan dicapai dari proses Penggabungan melebihi kemungkinan dampak keuangan yang akan timbul dikemudian hari.

m. **Penegasan Penerimaan Peralihan Segala Hak dan Kewajiban**

Sesuai dengan Pasal 11 PP No. 27/1998 dan Pasal 9 huruf (c) butir (7) POJK No. 41/2019, BCAS sebagai Bank Hasil Penggabungan dengan ini menegaskan bahwa BCAS akan menerima dan mengambil alih seluruh kegiatan usaha, operasi, aset-aset dan kewajiban-kewajiban, juga ekuitas Bank Interim sebagai akibat dari rencana Penggabungan.

n. **Rancangan Perubahan Anggaran Dasar**

Anggaran dasar BCAS, selaku Bank Hasil Penggabungan, akan mengalami perubahan anggaran dasar, yaitu pada Pasal 4 mengenai Modal yaitu: (i) sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham dari sebelumnya Rp 1.000.000 untuk setiap lembar saham menjadi Rp 1.000 untuk setiap lembar saham dan (ii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor Bank Hasil Penggabungan oleh karena adanya pengeluaran saham baru kepada pemegang saham Bank Interim.

o. **Rencana Bisnis**

Seiring dengan rencana dan tujuan Penggabungan, BCAS berkeyakinan bahwa penggabungan secara umum akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Sementara itu, bagi internal BCAS proses Penggabungan ini akan semakin memperkuat struktur permodalan sehingga mampu untuk memperluas jaringan distribusi dan produknya agar dapat melayani nasabah dengan lebih baik dan juga untuk memperkuat posisinya pada lanskap perbankan syariah yang kompetitif di Indonesia.

Dengan semakin kuatnya struktur permodalan maka BCAS berharap tetap dapat mencapai pertumbuhan yang berkualitas dan berkesinambungan. Perluasan jaringan *multi-channel* serta pengembangan ragam produk dan layanan yang berfokus pada kebutuhan nasabah (*customer centric*) masih menjadi strategi yang dipilih BCAS dalam mengimplementasi kebijakan strategis. Hal ini mengingat perkembangan pasar dewasa ini digerakkan oleh kebutuhan konsumen (*demand-driven*), bukan lagi *supply driven* seperti di era-era sebelumnya.

Untuk dapat senantiasa memenuhi kebutuhan nasabah, BCAS akan terus meningkatkan sinergi dengan BCA sebagai entitas induk, grup usaha maupun mitra lainnya. Menghadapi berbagai tantangan ke depan, prinsip kehati-hatian secara konsisten akan terus dijalankan. BCAS akan tetap waspada dan terus mencermati perkembangan perukonomian global dan nasional. Ekspansi bisnis melalui pertumbuhan pembiayaan yang prudent menjadi strategi BCAS untuk tumbuh dan di saat yang sama menjaga kualitasnya.

Dengan semakin ketatnya kondisi likuiditas perbankan maka strategi jangka pendek dan menengah BCAS dalam meningkatkan dana pihak ketiga akan menitikberatkan pada pengembangan jaringan kantor cabang termasuk layanan syariah BCAS secara berkesinambungan dan terukur, memperkaya fitur layanan ATM, memperkaya fitur *electronic channel*, mengembangkan ragam produk dana, serta tetap aktif dalam melakukan program *marketing*. Dari sisi penyikuran dana, BCAS terus memperkuat penetrasi pembiayaan terhadap pasar sehingga mendukung pertumbuhan bisnis yang lebih optimal dan berkualitas. Disamping itu, BCAS juga melakukan investasi dalam bentuk surat berharga atau obligasi syariah yang berkualitas dengan bagi hasil yang lebih kompetitif. BCAS juga akan melanjutkan optimalisasi proses yang sudah ada, memperkuat infrastruktur teknologi informasi, membangun dan memperkuat citra BCAS, meningkatkan kemampuan SDM yang ada dengan tetap menerapkan *Cost Effectiveness Program*.

Dengan mempertimbangkan kondisi yang telah digambarkan di atas maka BCAS memproyeksikan kondisi keuangan BCAS setelah efektifnya Penggabungan adalah sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah)

Indikator	Dec-19 Aktual	Dec-20 Proyeksi	Dec-21 Proyeksi	Dec-22 Proyeksi
Total Aset	8.634	8.870	9.980	11.752
Total Pembayaran	5.645	5.782	6.649	7.979
Total Pendanaan	6.205	5.961	6.999	8.673
Laba Rugi Sebelum Pajak	83,30	68,17	75,88	110,92
Laba Rugi Setelah Pajak	67,19	51,13	56,91	83,19

D. **PERKIRAAN JADWAL PROSES PELAKSANAAN PENGGABUNGAN**

No.	Kegiatan	Pelaksanaan
1.	Persetujuan Dewan Komisaris BCAS dan Bank Interim terhadap Rancangan Penggabungan.	8 Oktober 2020
2.	a. Direksi BCAS dan Bank Interim mengumumkan ringkasan dari Rancangan Penggabungan di 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan situs web BCAS dan Bank Interim. b. Penyampaian Pernyataan Penggabungan ke OJK dengan melampirkan Rancangan Penggabungan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dari BCAS dan Bank Interim, konsep akta Penggabungan, beserta dokumen pendukungnya. c. Direksi dari BCAS dan Bank Interim untuk memberikan pengumuman tertulis kepada karyawan-karyawannya terkait Penggabungan yang direncanakan.	12 Oktober 2020
3.	Batas waktu pengajuan keberatan oleh para kreditor BCAS dan Bank Interim.	4 November 2020
4.	Pemanggilan RUPSLB BCAS dan Bank Interim	11 November 2020
5.	a. Penyelenggaraan RUPSLB BCAS dan Bank Interim b. Direksi BCAS dan Bank Interim menandatangani Akta Penggabungan berdasarkan konsep Akta Penggabungan yang telah disetujui oleh RUPSLB.	16 November 2020 17 November 2020
6.	a. Penyampaian permohonan izin Penggabungan kepada OJK. b. Pengajuan permohonan penggabungan sistem pembayaran BCAS & Bank Interim ke Bank Indonesia.	19 November 2020
7.	Perkiraan tanggal penerimaan persetujuan OJK mengenai Penggabungan	9 Desember 2020
8.	Penyampaian dokumen asli Akta Penggabungan dan Perubahan Anggaran Dasar Bank Hasil Penggabungan kepada Menkumham.	14 Desember 2020
9.	a. Perkiraan tanggal penerimaan pemberitahuan dari Menkumham. b. Tanggal Efektif Penggabungan	15 Desember 2020
10.	Penyampaian pelaporan pelaksanaan Penggabungan kepada OJK.	22 Desember 2020
11.	Pengumuman hasil Penggabungan oleh Bank Hasil Penggabungan pada 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan website.	14 Januari 2021
12.	Penyampaian bukti pengumuman hasil Penggabungan kepada OJK.	18 Januari 2021

Jadwal di atas hanya merupakan perkiraan yang dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu yang disebabkan karena terjadinya keadaan-keadaan tertentu di luar kekuasaan masing-masing BCAS dan/atau Bank Interim yang terjadi.

E. **KETERANGAN TAMBAHAN**

Pemegang Saham dan/atau pihak ketiga yang membutuhkan informasi tambahan yang berhubungan dengan ringkasan Rancangan Penggabungan dapat menghubungi:

PT Bank BCA Syariah	PT Bank Interim Indonesia
Kantor Pusat: Jl. Jatinegara Timur No. 72 Jakarta Timur 13310, DKI Jakarta, Indonesia	Kantor Pusat: Gedung Noble House, Lantai 31-32 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav E.4.2 No. 2, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan12950, DKI Jakarta, Indonesia
Telepon: +62 21 8505030, 8505035, 8190072 Faksimili: +62 21 8509559 Website: www.bcas syariah.co.id Email: bcas_humas@bcasyariah.co.id	Telepon: +62 21 3002 1888 Faksimili: +62 21 3002 1999 Website: www.bankinterim.co.id
Ringkasan Rancangan Penggabungan ini dipersiapkan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	